

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panitan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala panutan, raja, tua-tua, dan sebagainya. Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Pemimpin merupakan seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain salah satunya dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi maupun di luar organisasi. (Kartini Kartono, 1994:181).

Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Umumnya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktifitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan.

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pemimpin adalah suatu peran atau ketua dalam sistem di suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang-orang atau bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Wahjosumidjo (1987 :11) pengertian pemimpin adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat, seperti kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), dan kesanggupan (*capability*). (Wahjosumidjo 1987 : 11). Dalam kepemimpinan hal yang sangat penting adalah sifat, kepribadian dan kesanggupan. Artinya perilakupun sangat penting da

Kepala Desa atau sebutan lain sesuai peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa, adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugasnya dari pemerintah dan pemerintah Daerah. (Widjaja 2008 : 27). Kepala desa dalam ketentuan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, merupakan pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas dan tugas untuk mengelola rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi tiga untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya diselesaikan-turut atau tidak. (1) kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya di koordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, Pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tantangan baru dalam penyelenggaraan tata kelola desa termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya, dalam penyelenggaraan akan membutuhkan perangkat desa. Perangkat yang dimaksudkan ialah untuk memudahkan kerja pemerintahan di desa. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 49 UU Desa, agar perangkat desa berkapasitas untuk membantu seorang Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1 mengatakan bahwa persyaratan perangkat desa terdiri dari pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20 Tahun sampai dengan 42 Tahun, terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 Tahun sebelum pendaftaran dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Secara teknis implementasi UU tersebut melalui Permendagri No. 83 Tahun 2015 mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Pada Pasal 4 ayat 1 Tentang Prosedur Rekrutmen Aparatur Desa yang terdiri dari mekanisme, prosedur atau tata cara pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa.

Dewasa ini posisi perangkat desa sedang menjadi incaran banyak kalangan dengan berbagai latar belakang pendidikan, tidak hanya lulusan SMA sederajat, bahkan tidak sedikit sarjana yang ikut berlomba mendapatkan posisi strategis dalam

aparatur pemerintahan desa ini, pertimbangan materinya dapat dilihat dalam Undang-undang Desa pada pasal 66 ayat 3, selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Masih dalam pasal 66, ayat 4 menyebutkan selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Kemudian pasal 66 ayat 5 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Rekrutmen kepala desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa dilakukan secara langsung dengan rakyat. Maka dilihat dari tingkat posisi pemerintah, kepala desa secara teori urutan derajat pentingnya aspek kepemimpinan, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih pemimpin pemerintahan desa (kepala desa) yakni: aspek Aksestabilitas, komabilitas dan kapabilitas. Untuk mendukung ketentuan UU dan Permendagri tersebut di atasn Bupati Buol telah mengeluarkan Peraturan Buati No 54 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dalam pasal 4 dan pasal 6 Perbub tersebut telah mengatur secara detail mekanisme dan persyaratan calon perangkat desa.

Atas keberadaan Peraturan Bupati Buol, keberadaan struktur desa Bulagidun Tanjung dari Kepala Desa, Sekertaris Desa Sebagai wakil atau sekaligus membantu kepala Desa, kaur tata usaha/umum, kaur urusan perencanaan, kaur urusan Keuangan, kemudian Kepala Seksi terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejatraan, seksi pelayanan serta 3 kepala dusun. Seperti dijelaskan sebelumnya, keberadaan perangkat desa dengan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku membuat proses seleksi atau rekrutmen banyak digemari oleh banyak pihak. Kenyataan dilapangan menunjukkan proses rekrutmen kepala desa di desa Bulagidun Tanjung belum sesuai dengan ketentuan yang belaku. Ada sebagian aparatur desa yang diangkat oleh kepala desa tanpa melalui proses. Proses pengangkatan berdasarkan pada pertimbangan kepala desa, dimana hanya orang-orang dekatnya termasuk keluarga yang menjadi prioritas kepala desa dalam pengangkatan aparatur desa. Akibatnya aparat desa tidak memiliki keahlian dibidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketentuan lain yang tidak diindahkan oleh kepala desa adalah perysaran calon perangkat desa. Masih ditemukan ada beberapa aparatur desa yang tidak memiliki izasah SMA sederajat, dengan kata lain aparat desa tidak mengikuti jenjang pendidikan setara SMA sederajat. Selain itu masi ada aparat desa dalam ketentuan umur tidak sesuai dengan persaratan. Terdapat 2 orang yang umurnya masih dibawah 20 tahun dan 3 orang di atas 42 yang dilalamnya terdapat 2 orang kepala dusun. Atas temuan data tersebut dapat digarsibawahi perilaku kepemimpinan kepala desa dalam

rekrutmen aparatur desa sebagai perangkat penyelenggara pemerintah desa Bulagidun Tanjung belum sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku baik dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, Permdegrei No. 83 Tahun 2015 mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Peraturan Buati No 54 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menulis judul “Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Bulagidun Tanjung Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Studi Kasus Proses Rekrutmen Pengisian Jabatan Struktural Desa”.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana Perilaku Kepala Desa Dalam Proses Rekrutmen Pengisian Jabatan Struktural di Desa Bulagidun Tanjung ?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Kepala Desa Dalam Proses Rekrutmen Pengisian Jabatan Struktural di Desa Bulagidun Tanjung ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Perilaku Kepala Desa Dalam Proses Rekrutmen Pengisian Jabatan Struktural di Desa Bulagidun Tanjung
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Kepala Desa Dalam Proses Rekrutmen Pengisian Jabatan Struktural di Desa Buladgidun Tanjung Kepala desa yang memprioritaskan keluarganya dalam pemerintahannya

1.4 Manfaat penelitian

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah desa Bulagidun Tanjung, Tentang rekrutmen perangkat desa dalam mengisi jabatan structural desa
2. Bagi peniliti, penelitian ini akan menambah hasnah keilmuan dan pengetahuan teruma menyangkut dengan rekrutem perangkat desa